BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/ 109 / I / 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PENASEHAT HUKUM/KONSULTAN HUKUM TETAP TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan reformasi di bidang hukum dewasa ini yang membawa pengaruh pada meningkatnya permasalahan hukum yang dihadapi, baik dalam bentuk pengaduan/perlindungan hukum maupun gugatan hukum perdata, pidana dan atau administrasi negara terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu menunjuk penasehat hukum/konsultan hukum tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa Saudara **MUHAMMAD RUSDI, SH & REKAN** dipandang tepat dan mampu untuk ditunjuk sebagai penasehat hukum/konsultan hukum tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penasehat Hukum/Konsultan Hukum Tetap Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);

8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

Memperhatikan :

1. Surat Advokat/Konsultan Hukum Muhammad Rusdi, SH. & Rekan Nomor. 001/B-RR/I/2017. Perihal penawaran jasa hukum sebagai konsultan hukum kabupaten luwu utara ;

2. Surat Perjanjian Nomor : 002/B-RR/I/2017 dan Nomor: 180/5/Hkm/III/2017 tertanggal 3 januari tahun 2017 tentang kerjasama **MUHAMMAD RUSDI, SH. & REKAN** sebagai penasehat/konsultan/kuasa hukum terhadap Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk **MUHAMMAD RUSDI, SH. & REKAN** sebagai Penasehat Hukum/Konsultan Hukum Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017.

KEDUA : Penasehat Hukum/Konsultan Hukum Tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memberi pertimbangan hukum/legal opinion kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara diminta maupun tidak diminta apabila dipandang perlu yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan perjanjian/perikatan dengan pihak lain yang terikat;

2. bertindak selaku Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Utara atas gugatan yang dihadapi, baik gugatan perdata maupun pidana di dalam maupun di luar pengadilan;

3. mendampingi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada setiap perundingan yang sifat dan bentuknya berupa perjanjian, perdamaian maupun yang berhubungan dengan perancangan suatu Peraturan Daerah;

4. mempelajari dan menyampaikan legal opinion kepada instansi terkait, media massa dan publik atas dinamika hukum yang terjadi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

KETIGA : Pelaksanaan tugas-tugas tersebut dalam diktum KEDUA Penasehat Hukum Tetap Pemerintah Daerah diberikan Honorarium sesuai dengan tingkatan setiap penanganan perkara dan dibentuk Tim Sekretariat ex officio Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kode Rekening 4.02 . 4.01.03 . 15 . 02. 5 . 2 .2. 03 . 15 Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 Januari 2017

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	